



مؤسسة التربية الإسلامية المعروفة
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (Y P I)
AL-MA'RUFİYAH
Akta Notaris Nomor: 30-I-2011

Jl. Ki Ageng Tepak Desa Kepuh Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Kode Pos
45161 Telp. (0231) 342395

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-MA'RUFİYAH
Nomor : 01/SK.MI/1/YPI.ALMA/VII/2012

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUNAWWAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Al-Ma'rufiyah setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Yayasan Al-Ma'rufiyah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan sosial masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Al-Ma'rufiyah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Al-Ma'rufiyah mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Al-Ma'rufiyah
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Ma'rufiyah
- c. Program Kerja Yayasan Al-Ma'rufiyah periode 2012-2013

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Al-Ma'rufiyah pada tanggal 1 Juli 2012

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-MUNAWWAR**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Madrasah Ibtidaiyah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

